



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR .. TAHUN ...

TENTANG

IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat penjualan minuman beralkohol perlu ditata dan diatur guna memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, sikap mental, ketentraman dan ketertiban masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 Kabupaten Gunung Mas tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi Dan Mengimpor Minuman Keras Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2023 Kabupaten Gunung Mas tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
7. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Bupati ini.
8. Usaha restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di bagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.
9. Bar/Pub/Klub Malam/Karaoke adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan ini menyediakan minuman keras minuman lainnya untuk umum di tempat usaha.
10. Kegiatan Usaha adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

11. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah Kegiatan Usaha yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
12. Penjual langsung minuman beralkohol yang diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Kegiatan Usaha yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah Kegiatan Usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/ atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati pada perusahaan yang akan melakukan penjualan minuman beralkohol.
18. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol A.
19. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKP B adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan B.
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKP C adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan C.
21. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL- A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
22. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang selanjutnya disebut SKPL B adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B.
23. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C yang selanjutnya disebut SKPL C adalah Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan C.
24. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman beralkohol produk dalam negeri/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran

tertentu.

25. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
26. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP – MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP – MB.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Wewenang Pemberian Izin.
- b. Persyaratan dan tata cara penerbitan ITPMB.
- c. Persyaratan dan tata cara penerbitan SKP B dan SKP C, SKPL B dan SKPL C.

BAB II

PENGELOMPOKAN GOLONGAN MINUMAM BERALKOHOL

Pasal 3

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A mencakup minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B mencakup minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. minuman beralkohol golongan C mencakup minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Penjualan Minuman Beralkohol untuk Diminum Langsung di Tempat

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual pada Hotel, Restoran, Bar, Karaoke.
- (2) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A dan/ atau golongan B, dan/ atau golongan C. Sepanjang memiliki SKPL A, B dan C.
- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Diminum Langsung di Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Bagian Kedua Penjualan Minuman Beralkohol Secara Eceran

Pasal 6

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu.
- (2) Toko Pengecer yang dapat menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. supermarket;
 - b. hypermarket; dan
 - c. toko pengecer khusus menjual minuman beralkohol.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditentukan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol secara eceran kepada konsumen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecer pada supermarket, hypermarket dan toko pengecer khusus menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c harus menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (4) Pengecer wajib memasang tanda larangan meminum langsung Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (5) Supermarket, hypermarket dan toko pengecer khusus menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyediakan petugas/pramuniaga khusus melayani penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Bupati berwenang menerbitkan SKP dan SKPL bagi Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C di wilayah Daerah.
- (3) Penerbitan SKP dan SKPL golongan A di wilayah daerah menjadi Kewenangan Kementerian
- (4) Perizinan berusaha minuman beralkohol Golongan B dan C setelah mendapatkan ITPMB, SKP B dan C dan SKPL B dan C diproses melalui Sistem OSS.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha minuman beralkohol kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.

Bagian Kedua

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan dan Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di wilayah Daerah wajib memiliki ITPMB.
- (2) ITPMB yang dimiliki oleh Penjual Langsung atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Penjual Langsung atau Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A di wilayah Daerah harus memiliki SKPL-A atau SKP-A sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) ITPMB berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan ITPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
 - b. mengembalikan asli ITPMB kepada Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang perizinan.
- (3) ITPMB untuk Penjual Langsung dan Pengecer berlaku untuk setiap 1 (satu) *grai* atau *outlet*
- (4) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SKP B dan C.
- (5) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memiliki SKPL B dan C.

- (6) SKP B dan C, SKPL B dan C yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk yang memperdagangkan Minuman Beralkohol Golongan A.
- (7) Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah minuman beralkohol dalam satu distributor atau sub distributor dan merupakan satu produk dari produsen penghasil minuman beralkohol jenis B dan C.

Pasal 11

Penjual Langsung atau Pengecer yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum pada ITPMB wajib mengganti ITPMB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

- (1) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat dengan jarak kurang dari 200 meter dari lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjual Langsung atau Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.
- (3) Setiap orang perorangan dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (4) ITPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 13

Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk melaksanakan pengawasan dalam rangka pengendalian terlampir :

- a. penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol serta penjual dan/ atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol; dan/atau
- c. tempat/ lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol serta pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati Up. Kepala Dinas.
- (2) Penjual langsung untuk diminum dan/atau pengeceran Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan kepada Bupati Up. Kepala Dinas terkait.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - b. triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - c. triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September;
dan/atau
 - d. triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

Pasal 15

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administrasi meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara ITPMB; dan
- c. pencabutan ITPMB.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan

tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (3) Kegiatan Usaha yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara ITPMB.
- (4) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ITPMB.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara ITPMB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Selama kegiatan usaha Minuman Beralkohol diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha peredaran/ penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) ITPMB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila Kegiatan Usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha yang telah dicabut ITPMBnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pencabutan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, ITPMB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan ITPMB yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (5) Kegiatan Usaha yang telah dicabut ITPMBnya dapat mengajukan permohonan ITPMB setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan Usaha yang telah memiliki ITPMB sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Kegiatan Usaha yang mengajukan permohonan ITPMB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Up. Kepala Dinas/Badan untuk memperoleh ITPMB sesuai ketentuan Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

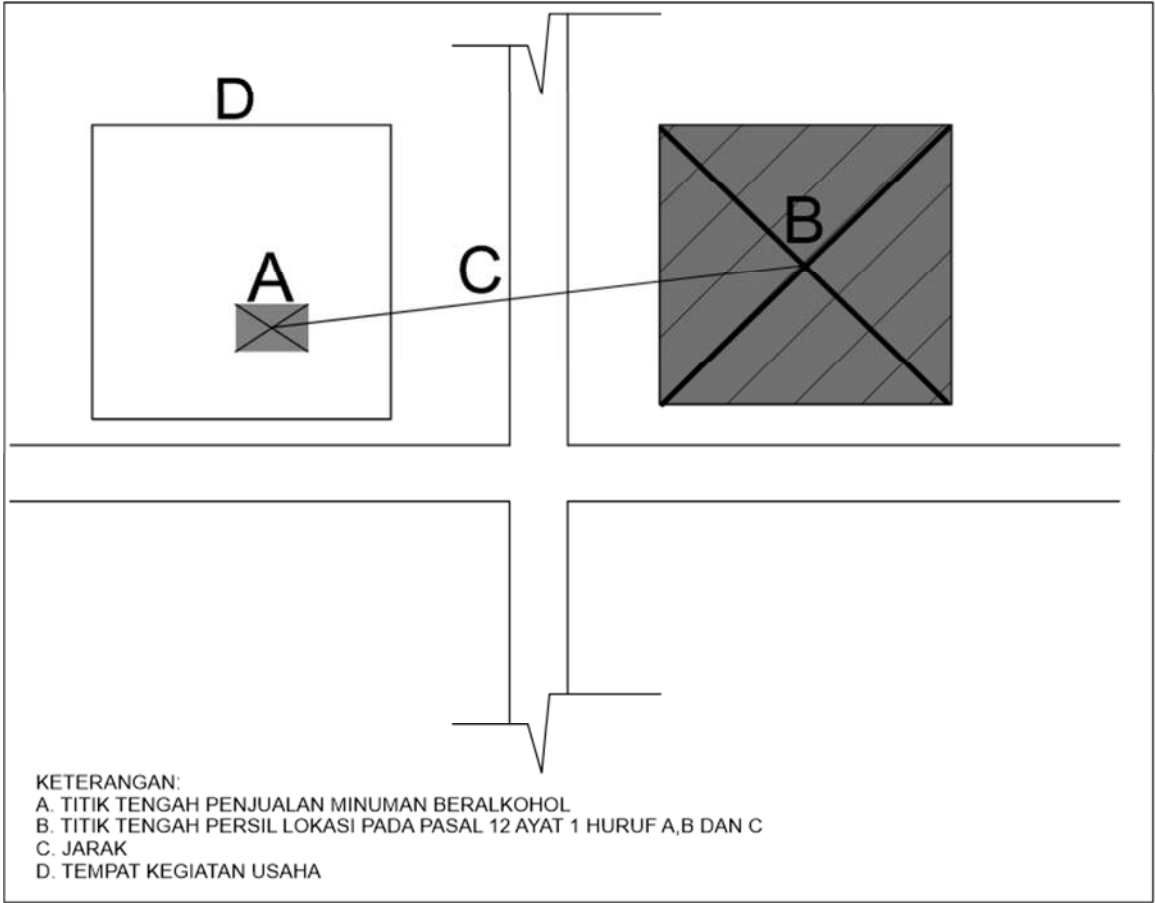
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN .. NOMOR ..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG
MAS NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

CONTOH TATA CARA PENGUKURAN JARAK

1. Tata Cara pengukuran jarak pada persil yang mudah diketahui titik tengahnya, seperti;
- Persegi panjang; atau
 - Bujur sangkar.

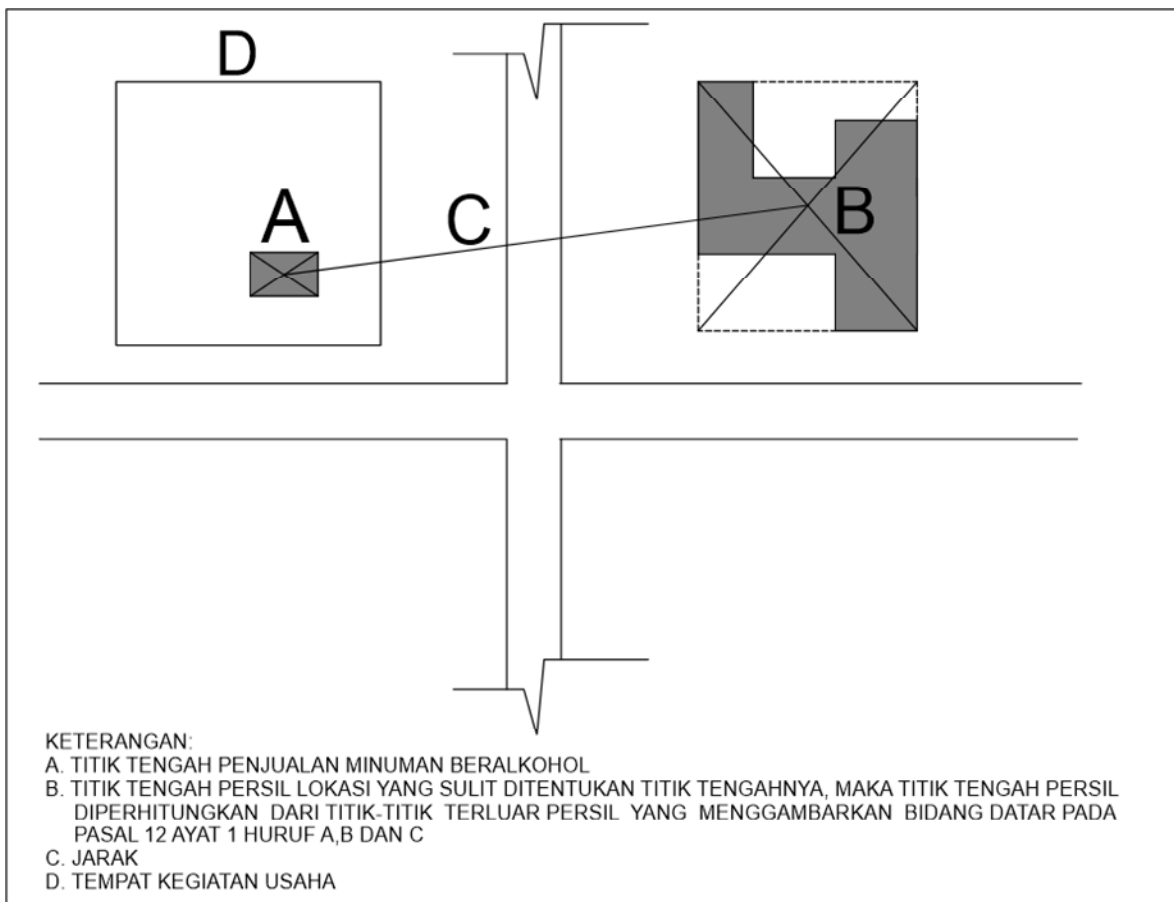
Tata Cara Penghitungan jarak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dihitung dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi kegiatan penjualan minuman beralkohol yang merupakan bagian dari kegiatan usaha dengan titik tengah persil pada lokasi yang tidak boleh berdekatan. Contoh:



2. Tata Cara perhitungan jarak pada persil tengah yang sulit ditentukan titik tengahnya, seperti :

- Trapesium;atau
- Bentuk tidak beraturan.

Dalam hal terdapat persil tanah yang sulit ditentukan titik tengahnya, maka titik tengah persil diperhitungkan dari titik-titik terluar persil yang menggambarkan bidang datar. Setelah itu dilakukan dengan cara menghubungkan titik tengah lokasi persil tanah kegiatan penjualan minuman beralkohol dengan titik tengah lokasi persil tanah dari titik-titik terluar persil tanah yang menggambarkan bidang datar. Contoh:



BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG